SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 07/STIEWW/SK/I/2024

TENTANG
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DAN KEAMANAN DATA INSTITUSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan pengelolaan data akademik,kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan keuangan di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi;
2. Bahwa untuk menjamin keamanan, kebenaran, kemutakhiran data, serta keteraksesan informasi bagi pimpinan, civitas akademika, dan publik, perlu ditetapkan landasan hukum dan pedoman tata kelola sistem informasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Keamanan Data Institusi.

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha Tentang Tata Kelola Sistem Informasi dan Keamanan Data Institusi STIE Widya Wiwaha.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1:

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha.
2. Sistem Informasi Akademik dan Terpadu (SIATO) adalah platform utama pengelolaan data akademik, perkuliahan, dan *Learning Management System* (LMS) yang diakses melalui laman siato.stieww.ac.id.
3. Website Resmi Institusi adalah media informasi publik resmi yang beralamat di stieww.ac.id.
4. Unit Pengelola TIK adalah unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola, memelihara, dan membangun infrastruktur TIK serta keamanan data di STIE Widya Wiwaha.

BAB II
PRINSIP TATA KELOLA DAN INTEGRITAS DATA
Pasal 2

1. Pengelolaan data dan informasi di STIE Widya Wiwaha menganut prinsip *Single Source of Truth*, di mana seluruh data akademik dan pembelajaran berpusat pada portal SIATO (siato.stieww.ac.id).
2. Akses ke sistem informasi mengimplementasikan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC), di mana hak akses pengguna (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Pimpinan) ditentukan berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing.

BAB III
KEAMANAN, AKURASI, DAN KEMUTAKHIRAN DATA
Pasal 3

1. Untuk menjaga keamanan data, seluruh domain dan sub-domain sistem informasi wajib menggunakan protokol enkripsi SSL/TLS (HTTPS).
2. Pemeliharaan dan penganekaragaman cadangan data (*backup database*) dilakukan secara harian (*incremental*) dan mingguan (*full backup*) pada penyimpanan lokal terpisah dan cloud storage.
3. Kebenaran dan akurasi data akademik dijamin melalui validasi otomatis pada portal SIATO, termasuk pembatasan pengambilan SKS berdasarkan Indeks Prestasi, validasi prasyarat mata kuliah, dan batas waktu penginputan nilai.

BAB IV
PELAPORAN PDDIKTI DAN KETERAKSESAN PUBLIK
Pasal 4

1. Unit pengelola data wajib melakukan verifikasi, pembersihan data (*data cleansing*), dan pelaporan data transaksi akademik secara berkala 100% ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester.
2. STIE Widya Wiwaha menjamin keteraksesan publik atas informasi profil, status akreditasi, kegiatan akademik, dan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru melalui laman stieww.ac.id.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2024
Ketua,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si